



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/116/2018 , tanggal 12 Oktober 2018 hal persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
9. Peraturan-Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Kearsipan, Klasifikasi Arsip (Fasilitatif dan Substantif), Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (Dinamis);
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
5. Dinas Daerah adalah dinas daerah Provinsi Lampung.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.
8. Jadwal Retensi Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang berada pada unit organisasi dilingkungan dinas-dinas atau unit organisasi lain yang membidangi fungsi pokok di lingkungan pemerintah provinsi.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip
15. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
16. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
17. Daftar Arsip adalah daftar yang berisi tentang uraian arsip aktif dan/atau arsip inaktif yang berisi materi setiap unit pengelompokan, pemilik, jenis koleksi/khasanah, keadaan dan volume, sebagai sarana penemuan informasi arsip dan penyusutan arsip.
18. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

19. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
20. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.
21. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
22. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jadwal Retensi Arsip Substantif berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal usul (*principle of provenance*);
- e. aturan asli (*principle of original order*);
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. koresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas;
- n. kepentingan umum;
- o. persetujuan Jadwal Retensi Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
- p. kearifan lokal.

Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip Substantif meliputi jenis arsip substantif yang terdiri dari arsip perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga serta pengadaan

Pasal 3

- (1) JRA Pemerintah Provinsi Lampung digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- (2) JRA Pemerintah Provinsi Lampung memuat jenis arsip, retensi dan keterangan
- (3) JRA Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JRA Substantif
- (4) Ketentuan mengenai JRA Pemerintah Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran JRA Substantif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat 2 ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah ; dan
 - b. Retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (3) Retensi arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal 5

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
 - b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - c. Keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Pasal 6

Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka Jadwal Retensi Arsip dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Pemerintah daerah mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan jadwal retensi arsip dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Kepala Dinas, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

KAMUJAWABAN GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI
3.	ASISTEN PEM & KEKRA
4.	ASISTEN EKABANG
5.	ASISTEN ADMI. UMUM
6.	
7.	Dinas Perpustakaan & Arsip
8.	
9.	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 17

TANGGAL : 21 Maret 2019

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

**URUSAN PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
PENGADAAN PERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

I. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	<p>KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.</p> <p>A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Perumus Kebijakan D Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E Penetapan dalam bentuk NSPK F perumusan dan penerapan standar</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	8 Tahun	Permanen
2	<p>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p>A Bina Usaha</p> <p>1 Kelembagaan dan penguatan usaha a Kelembagaan b Penguatan usaha</p> <p>2 Jasa Perdagangan a Perdagangan berbasis elektronik b Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis</p> <p>3 Usaha dagang asing dan keagenan a Usaha dagang asing b Keagenan</p> <p>4 Informasi perusahaan a Pendaftaran perusahaan b Seksi analisa LKTP</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5 Pelaku pasar a Pengecer b Pemasok	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri			
	1 iklim usaha dan bimbingan teknis a Iklim usaha b Bimbingan teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 fasilitasi usaha dan pemasaran a Fasilitasi usaha produktif b Pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 pengembangan produk lokal a Penelaahan potensi produk b Fasilitasi penguatan produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 pencitraan produk dalam negeri a kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri b peningkatan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Logistik dan Sarana Distribusi			
	1 Pengembangan sarana distribusi a Perencanaan b Bimbingan teknis pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengelolaan sarana distribusi a Bimbingan teknis pengelolaan b Evaluasi pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kerjasama pengembangan sistem logistik a Pemerintah b Lembaga non pemerintah	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	4 Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik a Informasi logistik b Bimbingan teknis penyedia jasa logistik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Bahan Pokok dan Barang Strategis			
	1 Informasi Pasar a Informasi harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis	2 Tahun setelah data diperbarui/ update	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b Informasi non harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis 2 Hasil industri <ul style="list-style-type: none"> a Gula dan tepung b Minyak goreng dan garam 3 Barang strategis <ul style="list-style-type: none"> a Hasil agro b Hasil industri 4 Bahan pokok agro <ul style="list-style-type: none"> a Serelia b Hewan dan non serelia 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah data diperbarui/ update 2 Tahun setelah data diperbarui/ update 2 Tahun setelah data diperbarui/ update 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah
3	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN <ul style="list-style-type: none"> A Standardisasi <ul style="list-style-type: none"> 1 kelembagaan dan informasi standar <ul style="list-style-type: none"> a Hubungan kelembagaan b Informasi standar 2 kerjasama standarisasi <ul style="list-style-type: none"> a kerjasama regional b kerjasama bilateral dan multilateral 3 Perumusan dan Penerapan Standar <ul style="list-style-type: none"> a Penerapan Standar b Perumusan Standar 4 Tata Usaha <ul style="list-style-type: none"> a Kepegawaian b Keuangan c Perencanaan dan Program d Inventaris Kantor/BMAN B Pemberdayaan Konsumen <ul style="list-style-type: none"> 1 kerjasama, informasi, dan publikasi <ul style="list-style-type: none"> a kerja sama b informasi dan publikasi 2 analisa penyelenggara perlindungan konsumen <ul style="list-style-type: none"> a konsultasi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b analisis 3 bimbingan konsumen dan pelaku usaha <ul style="list-style-type: none"> a bimbingan konsumen b bimbingan pelaku usaha 4 fasilitasi kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat b pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 8 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
	<p>C Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 produk pertambangan dan aneka industri <ul style="list-style-type: none"> a produk pertambangan dan olahan b produk aneka industri 2 produk pertanian, kimia, dan kehutanan <ul style="list-style-type: none"> a produk pertanian dan kehutanan b produk kimia dan olahan 3 jasa <ul style="list-style-type: none"> a jasa distribusi b jasa bisnis 4 kerja sama <ul style="list-style-type: none"> kerja sama lembaga pemerintah dan non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah
	<p>D Metrologi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Sarana dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> a Sarana metrologi legal b Kerja sama metrologi legal 2 Kelembagaan dan Penilaian <ul style="list-style-type: none"> a kelembagaan metrologi legal b penilaian kelembagaan metrologi legal 3 UTP dan Standar Ukuran <ul style="list-style-type: none"> a Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu b Besaran arus, panjang dan volume 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Produk Pertambangan	dilaksanakan		
	Impor			
	A. Impor Barang Modal			
	- Mesin dan peralatan mesin	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Alat angkut			
	B. Barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan			
	- Barang pertanian dan kehutanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Barang kelautan dan perikanan			
	C. Barang aneka industri dan bahan baku industri			
	- Barang aneka industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Bahan baku industri			
	D. Barang konsumsi			
	- Barang konsumsi tahan lama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Barang konsumsi tidak tahan lama			
	E. Barang Kimia, tambang dan limbah			
	- Barang Kimia dan bahan berbahaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Barang tambang dan limbah			
	Fasilitasi Ekspor dan Impor			
	A. Kerja sama Internasional			
	- Kerja sama multilateral dan regional, termasuk bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	- Pembiayaan Perdagangan			
	B. Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran			
	- Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Prosedur dan Dokumen			
	- Prosedur ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Dokumen ekspor dan impor			
	D. Penunjang perdagangan Internasional			
	- Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Regulasi			
	E. Pelayanan Perdagangan			
	- Analisa pelayanan perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Fasilitasi pelayanan perdagangan			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi - Daya saing dan isu lainnya 	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	C ASEAN mitra dialog <ul style="list-style-type: none"> - Mitra dialog 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Kerja sama antar dan sub regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	APEC dan Organisasi Internasional Lainnya			
	A. Akses perdagangan dan investasi APEC <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Barang - Investasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Fasilitasi perdagangan dan investasi APEC <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Perdagangan - Fasilitasi Investasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Badan-badan PBB dan Non PBB	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Organisasi komoditi internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Bilateral			
	Kerjasama bilateral dengan berbagai negara	2 Tahun setelah kerja sama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	Perundingan Perdagangan Jasa			
	A. Jasa bisnis, distribusi dan keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa bisnis dan distribusi - Jasa keuangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga - Jasa Transportasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Jasa pendidikan, kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pendidikan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Kesehatan D. Jasa komunikasi, lingkungan dan jasa lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Komunikasi - Jasa lingkungan dan jasa lainnya E. Rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi <ul style="list-style-type: none"> - Rules dan peraturan domestik - Analisis informasi "perumusan" 	<p>dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
6	<p>PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</p> <p>Pasar dan Informasi Ekspor</p> <p>A. Pengembangan pasar</p> <p>B Pengembangan sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan data ekspor - Pengumpulan - Pemutakhiran data eksportir, importir dan harga komoditi - Pengolahan - Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan - Sistem Informasi ekspor - Pengembangan aplikasi - Pengelolaan jaringan informasi - Pengembangan situs web </p> <p>C Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor <p>Produk ekspor dan ekonomi Kreatif</p> <p>A Hasil Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> - Mesin, logam, elektronika dan telematika - Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan </p> <p>B Produk Agro <ul style="list-style-type: none"> - Kehutanan dan Perkebunan - Pertanian dan Perikanan </p></p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui (<i>update</i>) atau sistem aplikasi ditingkatkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C	Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Jasa bisnis dan profesi			
	- Jasa konstruksi dan distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Ekonomi kreatif			
	- Media dan Iptek	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Seni budaya dan desain			
	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	A. Luar Negeri			
	- Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Non Pemerintah			
B Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Pemerintah				
- Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
Promosi dan Citra				
A Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
B Perencanaan dan pemantauan citra				
- Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Pemantauan dan Evaluasi				
C Penerapan Citra	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Penerapan citra dalam dan luar negeri				
7	Perdagangan Berjangka Komoditi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
Pasar Fisik dan Jasa				
A Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang				
- Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Pembinaan pelaku sistem resi gudang				
B Pengawasan Pasar Lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Pengawasan transaksi				
- Pengawasan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
C Pengawasan sistem resi gudang				
- Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
8	- Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual BIMBINGAN TEKNIS	dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan b Jasa Lainnya 3 Kawasan Ekonomi a Kawasan Ekonomi Khusus b Kawasan Ekonomi Lainnya D Perencanaan Infrastruktur 1 Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a Infrastruktur Energi b Infrastruktur Sumber Daya Air 3 Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya a Infrastruktur Transportasi Laut b Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL A Deregulasi Penanaman Modal 1 Sektor Primer a Pertanian, Kelautan dan Perikanan b Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2 Sektor Sekunder a Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka 3 Sektor Tersier a Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya B Pengembangan Potensi Daerah 1 Sektor Primer dan Tersier a Sektor Primer b Sektor Tersier 2 Sektor Sekunder a Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a Materi Promosi b Publikasi dan Distribusi 3 Media Elektronik <ul style="list-style-type: none"> a Materi Promosi b Pelayanan Informasi 	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL A Pelayanan Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> 1 Aplikasi Sektor Primer dan Tersier <ul style="list-style-type: none"> a Aplikasi Baru b Aplikasi Perluasan c Aplikasi Perubahan 2 Aplikasi Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a Aplikasi Baru b Aplikasi Perluasan c Aplikasi Perubahan B Pelayanan Perizinan <ul style="list-style-type: none"> 1 Perizinan Sektor Primer dan Tersier <ul style="list-style-type: none"> a Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa 2 Perizinan Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b Industri Kimia dan Barang Kimia c Industri Aneka C. Pelayanan Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier <ul style="list-style-type: none"> a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa 2) Perizinan Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka 	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan/ upgrade 2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan/ upgrade 2 Tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	A Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	F Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

III. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK, Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Pengembangan SDM, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 1 Organisasi Koperasi dan UKM 2 Badan Hukum Koperasi dan UKM - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM - Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM 3 Penelaahan Kasus Hukum - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM B Peraturan Perundang-Undangan 1 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan-Undangan Koperasi dan UKM a Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi dan UKM b Evaluasi Peraturan-Undangan Koperasi dan UKM 2 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan a Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat b Peraturan Daerah C Tata laksana Koperasi dan UKM 1 Tata laksana Koperasi a Tata laksana Koperasi Primer b Tata laksana Koperasi Sekunder 2 Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan/ setelah kasus atau perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun sejak peraturan diundangkan	3 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a Tata laksana Usaha Kecil b Tata laksana Usaha Menengah 3 Klasifikasi Koperasi dan UKM D Keanggotaan Koperasi 1 Partisipasi Usaha dan Permodalan a. Partisipasi Usaha b. Partisipasi Permodalan 2 Partisipasi Pengawasan a Rapat Anggota b Pengawasan 3 Pengembangan Anggota a Kaderisasi b Penyuluhan E Pengendalian dan Akuntabilitas 1 Pengendalian a Pengendalian Intern b Tindak Lanjut Hasil Pengendalian 2 Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit 3 Monitoring dan Evaluasi a Monitoring b Evaluasi	2 Tahun sejak perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
4	PRODUKSI A Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 Tanaman Pangan a Padi b Palawija 2 Hortikultura a Buah-Buahan dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b Tanaman Hias dan Sayur 3 Sarana <ul style="list-style-type: none"> a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan 			
	<p>B Kehutanan dan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> a Hutan Produksi b Hutan Kemasyarakatan 2 Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah b Tanaman Keras 3 Sarana <ul style="list-style-type: none"> a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan <p>C Perikanan dan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Perikanan <ul style="list-style-type: none"> a Perikanan Tangkap b Perikanan Budidaya 2 Peternakan <ul style="list-style-type: none"> a Ternak Besar b Ternak Kecil 3 Sarana <ul style="list-style-type: none"> a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan <p>D Industri Kerajinan dan Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri <ul style="list-style-type: none"> a Sandang, Logam dan Elektronika b Pangan, Kimia dan Aneka 2 Kerajinan <ul style="list-style-type: none"> a Logam b Non Logam 3 Pertambangan dan Migas 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a Pertambangan Umum b Pertambangan Migas <p>E Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ketenagalistrikan dan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> a Listrik b Konstruksi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Aneka Usaha <ul style="list-style-type: none"> a Jasa Umum b Angkutan 3 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a Pariwisata b Pos dan Telekomunikasi 			
5	<p>PEMBIAYAAN</p> <p>A Program Pendanaan Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Program Pendanaan Koperasi dan UKM Jangka Pendek 2 Program Pendanaan Koperasi dan UKM Jangka Menengah dan Panjang 3 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir <p>B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan dan Pengendalian KSP <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Kelembagaan KSP b Pengendalian Kelembagaan KSP 2 Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan USP Koperasi b Pengendalian USP Koperasi 3 Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan USP-LKM b Pengendalian USP-LKM <p>C Urusan Permodalan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM 2 Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> a Permodalan Bank 	<p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b Permodalan Non Bank 3 Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> a Kredit Program Bank b Kredit Program Non Bank <p>D Asuransi dan Jasa Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Asuransi Koperasi dan UKM 2 Perpajakan Koperasi dan UKM 3 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial <ul style="list-style-type: none"> a Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank b Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank 	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	8 Tahun	Permanen
	<p>E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Lembaga Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a Modal Ventura b Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang 2 Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> a Penjaminan b Asuransi Kredit 3 Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> a Obligasi b Modal Penyertaan <p>F Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)</p>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	8 Tahun	Permanen
6	<p>PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA</p> <p>A Perdagangan Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Sektor Formal dan Informal 2 Distribusi Sektor Formal dan Informal 3 Pengembangan Sektor Formal dan Informal <p>B Ekspor dan Impor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ekspor Koperasi dan UKM 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Impor Koperasi dan UKM 3 Hubungan Perdagangan Internasional Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral C Sarana dan Prasarana Pemasaran 1 Sarana a Pengembangan Pasar Tradisional b Pengembangan Sentra Pemasaran 2 Prasarana a Lembaga Perantara b Fasilitasi HAKI 3 Pengembangan Potensi Pemasaran a Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi b Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM 1 Kemitraan 2 Jaringan Usaha 3 Pengembangan Kerja sama Kelembagaan E Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM 1 Pengumpulan Informasi 2 Pengolahan Informasi 3 Publikasi dan Promosi F Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan/ setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan/ setelah data diperbaharui (<i>update</i>)	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
7	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Pangan b Pengembangan Non Pangan 3 Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Investasi Usaha Koperasi Fasilitas Investasi Usaha UKM <p>E Pengembangan Sistem Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Fasilitas Transaksi <ul style="list-style-type: none"> a Dalam Negeri b Luar Negeri 2 Kerja Sama Usaha <ul style="list-style-type: none"> a Pertukaran Koperasi b Pertukaran UKM 3 Jaringan Komunikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis b Komunikasi Bisnis 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	<p>PENGAJIAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN UKM</p> <p>A Penelitian Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> a Kelembagaan Koperasi b Bisnis Koperasi 3 Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi b Sarana dan Prasarana <p>B Penelitian UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> a Sumber Daya Manusia 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan/setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b Pembiayaan 3 Kerja Sama dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> a Lembaga Pemerintah b Lembaga Non Pemerintah <p>C Penelitian Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> a Sumber Daya Manusia b Pembiayaan 3 Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi b Sarana dan Prasarana <p>D Pengembangan Perkaderan UMK</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> a Penyelenggaraan b Materi Penyuluhan 2 Perkaderan <ul style="list-style-type: none"> a Penilaian b Pengembangan 3 Kerja Sama dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> a Lembaga Pemerintah b Lembaga Non Pemerintah 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan/setelah hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
10	KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen

IV. URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 Tahun setelah ada penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	<p>PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</p> <p>A Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) 3 Pengembangan Zona Kreatif <ol style="list-style-type: none"> a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK 4 Investasi Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Potensi Investasi b. Promosi Investasi <p>B Pengembangan Daya Tarik Wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Birntek Daya Tarik Wisata 2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 3 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka 4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Industri Pariwisata 1 Sarana Pariwisata a. usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata b. penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa. 2 Jasa Pariwisata: a. jasa transportasi wisata b. jasa informasi pariwisata c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi d. jasa perjalanan wisata e. jasa konsultan pariwisata f. jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan g. insentif h. konvensi i. pameran 3. Pengembangan Produk dan Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	D Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 1 Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata 2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 3 Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
	E Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event 1 Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja 2 Pengembangan Rekreasi dan Hiburan a. Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan Wisata Olah Raga 3 Pengembangan Wisata Alam dan Budaya 4 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event 			
3	<p>PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>A Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Informasi Pasar Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 2 Informasi Pasar Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 2. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 3 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan Lembaga Pariwisata b. Widya Wisata 4 Perancangan Pemasaran Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri <p>B Promosi Pariwisata Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Wilayah ASEAN 2 Wilayah Asia 3 Wilayah Timur Tengah dan Afrika 4 Wilayah Amerika dan Pasifik 5 Wilayah Eropa <p>C Promosi Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>D Pencitraan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Strategi Pencitraan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pencitraan Indonesia b. Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia 2 Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi Media 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Sarana dan Distribusi Media 3 Kerjasama dan Kemitraan a. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah b. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah E Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus 1 Promosi KIE Korporasi a. Korporasi Dalam Negeri b. Korporasi Luar Negeri 2 Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah a. Pemerintah b. Non Pemerintah 3 Promosi Minat Khusus a. Wisata Bahari b. Wisata Non Bahari	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA A Pengembangan industri Perfilman 1 Fasilitasi Industri Perfilman a. Fasilitasi Usaha Perfilman b. Fasilitasi Kegiatan Perfilman 2 Festival dan Eksibisi Film a. Festival Film b. Eksibisi Film 3 Produksi a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film b. Pelayanan Produksi Film 4 Pemasaran Film a. Distribusi Film b. Pertunjukan Film B Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 1 Pengembangan Seni Pertunjukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan b. Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan 2 Pengembangan Industri Musik a. Kreasi dan Produksi Musik b. Fasilitasi Pengembangan Industri Musik 3 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik 4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan b. Dokumentasi dan Publikasi C Pengembangan Seni Rupa 1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi a. Kreasi dan Produksi Karya Seni b. Fasilitasi Pengembangan Seni 2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa b. Apresiasi Karya Seni Rupa	dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah
5	EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK A Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 1 Pengembangan Film Animasi dan Komik 2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi 3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video 4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan a. Iklan Cetak b. Iklan Elektronik B Desain dan Arsitektur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Data dan Publikasi C Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Penyelenggaraan dan Kerjasama D Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Evaluasi dan Kerjasama			

V. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PEMBERDAYAAN PEMUDA <p>A Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) <ol style="list-style-type: none"> a Potensi Lokal (Provinsi) b Potensi Nasional c Potensi Internasional 2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional 3 Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda) <p>B Peningkatan Wawasan Pemuda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wawasan Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> a Program b Evaluasi 2 Wawasan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a Program 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Wawasan Sosial dan Hukum			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	C Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	1 Kapasitas Imam dan Taqwa			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Kapasitas IPTEK			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Pemanfaatan IPTEK			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	D Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
	1 Pengkajian			

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Pendayagunaan (fasilitasi)			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
3	PENGEMBANGAN PEMUDA			
	A Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B Kewirausahaan			
	1 Kelembagaan			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Pengkaderan			
	a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Perintisan			
	Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a			
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b			
	C Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan			
	1 Organisasi Kepemudaan			
	a Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya Program Evaluasi c Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya Program Evaluasi 2 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya - Pengkajian - Pengembangan D Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 1 Standardisasi a Organisasi Kepemudaan b Prasarana dan Sarana Kepemudaan c Infrastruktur 2 Infrastruktur Pemuda a Prasarana Kepemudaan b Sarana Kepemudaan E Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 1 Kemitraan a Lintas Sektoral b Daerah c Luar Negeri 2 Penghargaan Pemuda a Pengembangan Peghargaan Kepemudaan b Pengembangan Promosi Kepemudaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA			
	A Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
	1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Olahraga Pendidikan Tinggi			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B Pengelolaan olahraga Rekreasi			
	1 Olahraga Massal			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Olahraga Tradisional			

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	C Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
	1 Sentra Olahraga			
	a Olahraga Pendidikan			
	Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Olahraga rekreasi			
	Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	c Olahraga Prestasi			
	Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Sekolah Khusus Olahraga			
	a Provinsi			
	Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Nasional			
	Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	D Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
	1 Olahraga Tradisional			
	a Lokal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Layanan Khusus			
	a Olahraga Usia Dini dan Lansia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Olahraga Penyandang Cacat			
	E Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
	1 Kemitraan Keolahragaan			

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a Lintas Sektoral b Daerah c Luar Negeri 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Penghargaan Olahraga 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a Penelusuran b Penyelenggaraan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA A Pembibitan dan IPTEK Olahraga 1 Pembibitan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Pemandu Bakat <ul style="list-style-type: none"> - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat b Pengembangan Olahragawan Berbakat <ul style="list-style-type: none"> - Program - Evaluasi c Kompetisi <ul style="list-style-type: none"> -Provinsi -Nasional 2 IPTEK Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Penerapan <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Kajian - Pendayagunaan - Evaluasi dan Diseminasi b Pengembangan B Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>1 Tenaga Keolahragaan</p> <p>a Pengembangan Pelatih dan Instruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional <p>b Pengembangan Wasit dan Juri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional <p>c Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung</p> <p>2 Organisasi Keolahragaan</p> <p>a Pendidikan dan Rekreasi</p> <p>b Olahraga Prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Sumberdaya <p>c Olahraga Fungsional dan Profesional</p> <p>C Industri dan Promosi Olahraga</p> <p>1 Industri Olahraga</p> <p>a Jasa Olahraga</p> <p>b Produk Olahraga</p> <p>c Manajemen Industri Olahraga</p> <p>2 Promosi Olahraga</p> <p>a Penelusuran</p> <p>b Penyelenggaraan</p> <p>D Olahraga Prestasi</p> <p>1) Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Pekan dan Kejuaraan Olahraga <p>2) Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Pekan dan Kejuaraan Olahraga <p>3) Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Olympic Games <p>E Standardisasi dan infrastruktur Olahraga</p> <p>1) Standardisasi Keolahragaan</p>	<p>2 Tahun setelah proses dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS / SERIES DAN ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Prestasi b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 2) Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Prestasi b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 3) Infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan b Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi c Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi 	dilaksanakan		

I. URUSAN PENGADAAN

O.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem <i>Informasi</i>, <i>Pengembangan</i> dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sanggah</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 MOU 3 Perumusan kebijakan 4 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5 Penetapan kebijakan 6 MOU</p>	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	<p>PELAKSANAAN PENGADAAN</p> <p>A Penyusunan rencana umum pengadaan</p> <p>1 Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa 2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan 3 Penetapan Kebijakan Umum 4 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 5 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan</p> <p>B Pemilihan Penyedia</p> <p>1 Persiapan Pemilihan Penyedia</p> <p>a. Kaji ulang pengadaan b. Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis c. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) d. Menetapkan rancangan kontrak e. Menyusun dokumen pengadaan</p> <p>2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia</p> <p>a. 1 Pengumuman 2. Pendaftaran 3. Penjelasan pekerjaan 4. Pemasukan dan pembukaan penawaran 5. Evaluasi penawaran 6. Penetapan dan pengumuman pemenang</p> <p>b. <i>e-Purchasing</i> c. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

10.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	C Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak 1 Penandatanganan Kontrak 1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 2. Kontrak 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 2 Pelaksanaan Kontrak 1. Laporan Pelaksanaan b. Berita Acara Serah Terima (BAST)	2 Tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	D Swakelola 1 Perencanaan 2 Pelaksanaan 3 Pengawasan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN			
	A Pengembangan Strategi Pengadaan Umum 1 Barang dan jasa a. Barang dan jasa lainnya b. Jasa Konsultansi 2 Pekerjaan Konstruksi a. Pelaksana Konstruksi b. Perencana dan Pengawas Konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus 1 Kemitraan pemerintah dengan badan usaha a. Kemitraan infrastruktur b. Kemitraan non infrastruktur 2 Badan usaha dan keadaan khusus a. Badan usaha b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	C Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Intern 1 Pengembangan pelaku usaha a. Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha b. Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha 2 Pengembangan kesempatan usaha	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	5 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

10.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha b. Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha 3 Kerjasama multilateral <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kerjasama Multilateral b. Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral 4 Kerjasama bilateral <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kerjasama Bilateral b. Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan 5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan 5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
4	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI <ul style="list-style-type: none"> A Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan pengadaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi b. Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah 2 Monitoring dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kebijakan pengadaan b. Kinerja pelaksanaan pengadaan B Pengembangan Sistem Katalog <ul style="list-style-type: none"> 1 Riset dan kontrak <ul style="list-style-type: none"> a. Riset Pasar dan Industri b. Kontrak payung 2 Pengelolaan catalog <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pelaksanaan katalog b. Evaluasi katalog C Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan aplikasi SPSE b. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE 2 Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade) 2 Tahun setelah proses kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen

10.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a. Bimbingan Teknis LPSE b. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional	dinyatakan selesai dilaksanakan		
5	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	A Pengembangan pengelola pengadaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Karir pengelola pengadaan			
	2 Tata kelola pengelola pengadaan			
	3 Unit layanan pengadaan			
	4 Standar kompetensi			
	B Pelatihan Kompetensi			
	1 Penyelenggaraan diklat			
	a. Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Penyelenggaraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f. Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	g. Alumni	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengajar/Narasumber			
	a. Seleksi dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	c. Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	d. Sistem informasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen

10.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen) b. Hubungan Kerjasama dengan LPP c. Kajian d. Sistem informasi Pembinaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Sertifikasi Profesi <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem dan sarana sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen ISO - Dokumen Kebijakan/Reguler b. Sarana sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana - Master soal 2 Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tata kelola sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian b. Evaluasi dan surveilen <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Evaluasi - Dokumen Surveilen 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH <ol style="list-style-type: none"> A Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama) B Penanganan Permasalahan Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1 Penanganan permasalahan kontrak <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi 	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Keterangan ahli a. Keterangan ahli barang dan jasa b. Keterangan ahli pekerjaan konstruksi			

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM & KESRA	
4.	ASISTEN EKBANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	Dinas Perpustakaan & Arsip	
8.		
9.	BIRO HUKUM	

Gubernur Lampung

M. RICHARDO